



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BANGKALAN PETROGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki potensi minyak dan gas bumi cukup besar, yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi dan eksploitasi;
 - bahwa manfaat dan potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sumber daya alam minyak dan gas bumi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Petrogas.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukun Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANGKALAN PETROGAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah suatu Perusahaan Daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari usaha milik Daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat.

8. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan Terbatas Bangkalan Petrogas, yang selanjutnya disingkat PT. Bangkalan Petrogas, adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan dibidang minyak, gas dan bumi.
10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
14. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
15. Karyawan adalah Karyawan PT. Bangkalan Petrogas.
16. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Bangkalan Petrogas yang memberikan hak atas deviden dan hak-hak lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
17. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat, yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
18. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
19. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.
20. Kegiatan usaha hilir adalah Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga.
21. Kegiatan jasa penunjang adalah kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha hulu dan hilir.
22. Holding Company adalah perusahaan induk yang dapat membentuk anak perusahaan yang bergerak di bidang hulu, hilir maupun jasa penunjang.

BAB II
PCMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas, dengan nama PT. Bangkalan Petrogas.
- (2) Pendirian PT. Bangkalan Petrogas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Akte Notaris tentang pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam operasional PT. Bangkalan Petrogas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada semua ketentuan hukum yang menyangkut perseroan terbatas.

BAB III
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Status dan tempat kedudukan PT Bangkalan Petrogas merupakan perusahaan induk (Holding Company).
- (2) PT. Bangkalan Petrogas berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Bangkalan;
- (3) PT. Bangkalan Petrogas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu di dalam dan/atau diluar daerah Kabupaten Bangkalan;
- (4) PT. Bangkalan Petrogas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dan dapat membentuk anak perusahaan;
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi dan diputuskan dalam RUPS.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

PT. Bangkalan Petrogas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi dalam kegiatan hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya.

Pasal 5

- PT. Bangkalan Petrogas didirikan dengan tujuan untuk:
- a. menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak gas bumi serta akuntabilitas melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan.
 - b. mewujudkan alih teknologi dan manufaktur serta peningkatan dan pemeliharaan dengan sumber daya manusia;
 - c. memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan buatan yang tersedia di Daerah;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;

- e. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- f. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa, yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan
- g. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB V
BIDANG USAHA
Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, PT. Bangkalan Petrogas melakukan pengelolaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu, usaha hilir maupun kegiatan jasa penunjang lainnya dan dapat berkerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah/ Negara (BUMD/BUMN) dan/atau usaha swasta (investor) yang bergerak dalam usaha minyak dan gas.

BAB VI
DEWAN KOMISARIS
Pasal 7

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Komisaris yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali paling lama 1 (satu) periode berikutnya yang dilaksanakan oleh RUPS.
- (3) Dewan Komisaris dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya berdasarkan Anggaran Dasar yang ditetapkan.
- (4) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi hak pemegang saham.
- (5) Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam Akta Pendirian.

BAB VII
DIREKSI
Pasal 8

- (1) PT. Bangkalan Petrogas dipimpin oleh direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur yang memenuhi persyaratan.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk paling lama 4 (empat) tahun yang dapat diangkat kembali paling lama 1 (satu) tahun periode berikutnya yang dilaksanakan oleh RUPS.

- (3) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi hak pemegang saham.
- (4) Pengangkatan dan penetapan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen.

Pasal 9

Untuk pertama kali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT. Bangkalan Petrogas diangkat oleh Kepala Daerah.

BAB VIII KARYAWAN Pasal 10

- (1) Karyawan PT. Bangkalan Petrogas diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PT. Bangkalan Petrogas.

BAB IX MODAL, SAHAM DAN DEVIDEN Pasal 11

- (1) Modal dasar PT. Bangkalan Petrogas terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan PT. Bangkalan Petrogas diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Modal PT. Bangkalan Petrogas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Modal ditempatkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
 - c. Modal disetor sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan.
- (2) Penyertaan modal pada PT. Bangkalan Petrogas oleh Pemerintah Daerah ditetapkan melalui APBD.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 13

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham dan duplikasi saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS.

Pasal 14

Komposisi penggunaan dana dari deviden yang diperoleh atas penanaman modal oleh Pemerintah Daerah pada PT. Bangkalan Petrogas termasuk yang disetor untuk pendapatan asli daerah akan diatur melalui mekanisme RUPS.

BAB X

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 15

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan oleh Direksi.
- (6) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (7) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasar atas musyawarah untuk mufakat.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB XI

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Tahun Buku PT. Bangkalan Petrogas adalah tahun takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan melalui RUPS.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) harus dilaksanakan pada awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar operasional bagi PT. Bangkalan Petrogas.

Pasal 17

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan yang memuat :
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan perhitungan laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
 - b. Neraca gabungan dari PT. Bangkalan Petrogas disamping neraca dari masing-masing unit usaha;

- c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya PT. Bangkalan Petrogas serta hasil yang telah dicapai;
 - d. Kegiatan utama PT. Bangkalan Petrogas dan perubahan selama tahun buku;
 - e. Perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan PT. Bangkalan Petrogas.
 - f. Nama Komisaris, Direksi dan;
 - g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Komisaris dan Direksi.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi PT. Bangkalan Petrogas menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Bentuk dan isi Laporan Keuangan PT. Bangkalan Petrogas wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan keuangan untuk tujuan persyaratan keterbukaan wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGGAJABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 19

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Bangkalan Petrogas ditetapkan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Bangkalan Petrogas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 20

- (1) PT. Bangkalan Petrogas dapat dibubarkan berdasarkan :
 - a. keputusan RUPS setelah mendapat persetujuan DPRD;.
 - b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.
 - c. putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembubaran dan likuidasi PT. Bangkalan Petrogas ditetapkan oleh RUPS dan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Bangkalan Petrogas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Bangkalan Petrogas dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Direksi tidak menunjukkan kinerja yang baik, Kepala Daerah mengganti Direksi sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat (4).

Pasal 22

PT. Bangkalan Petrogas dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib melaporkan kepada DPRD

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23


- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai :
- a. PT. Bangkalan Petrogas akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
 - b. teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 29 JUL 2010

BUPATI BANGKALAN,

R. FUAD AMIN



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 24 SEP 2010.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



SUDARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2010

NOMOR : 4/E